

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data yang telah peneliti peroleh, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembatalan pada transaksi COD dengan alasan yang tidak dibenarkan atau tidak secara objektif yang dilakukan konsumen, merupakan perbuatan yang dilarang secara hukum Islam maupun hukum positif, karena tindakan tersebut menyebabkan kekecewaan dan kerugian bagi penjual.
2. Penyebab konsumen membatalkan pesanan COD secara sepihak karena faktor ekonomi, faktor kelalaian, faktor kurangnya literasi digital, dan faktor kurangnya tanggung jawab sosial. Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan etika jual beli secara umum. Pandangan sosiologi hukum Islam terhadap perilaku tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan pengamalan hukum mengenai prinsip bermuamalah menurut hukum Islam masih belum sepenuhnya dijalankan atau belum sempurna, hal tersebut yang membuat seseorang tidak patuh terhadap hukum Islam, khususnya dalam mengimplementasikan prinsip tanggung jawab sosial.

B. Saran

1. Bagi penjual, dalam melayani transaksi COD hendaknya lebih berhati-hati, dengan mengutamakan konsumen yang telah membayar atau *Down*

Payment (DP) terlebih dahulu sebelum memproses atau mengirim barang.

2. Bagi pembeli hendaknya meningkatkan pemahaman terkait hak dan kewajibannya khususnya pada sistem COD, bahwa ada kewajiban pembayaran yang harus dipenuhinya saat menerima paket dari kurir, terlepas barang tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan yang dipesan, pembeli tidak dibenarkan menolak membayar pesanan COD. Jadi, dalam hal barang tersebut ternyata terdapat ketidaksesuaian, maka pembeli dapat mengajukan pengembalian barang nantinya. Sebagai konsumen, haruslah lebih bijak dan bertanggung jawab dalam melakukan transaksi, serta menghargai kerja keras penjual.